



P U T U S A N

Nomor: 255/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal terakhir Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti bukti
dipersidangan;- -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 16 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 255/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2006, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adi Luwih, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/18/XI/2006, tanggal 01 Nopember 2006;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan shigat ta'lik talak;-
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang selama kurang lebih 1 bulan dalam keadaan rukun dan damai;-
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak pertengahan November 2006 mulai sering terjadi



pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 27 Nopember 2006 dengan sebab Tergugat tetap cemburu bila Penggugat keluar rumah dan mengancam hendak membunuh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pergi tidak diketahui alamat dan tempat tinggal yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 4 tahun tanpa napkah lahir maupun bhatin;

7. Bahwa, Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;- - - -

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat karena

perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya;- -

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri
kepersidangan, sedangkan tergugat tidak datang, dan tidak
pula memerintahkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk
menghadap kepersidangan walaupun berdasarkan relaas panggilan
nomor : 255/Pdt.G/2010/PA.Tgm tanggal 21 September 2010 dan 20
Oktober 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan
hukum;-

Bahwa, Majelis Hakim kemudian menasehati Penggugat agar
bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil;- -----



Bahwa, karena upaya perdamaian tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada intinya
tetap dipertahankan oleh
Penggugat;- -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor 1810076410840002, tanggal 5 Januari 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya
oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan
P.1;- -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor 323/18/XI/2006 tanggal 1 Nopember
2006 yang diterbitkan oleh dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, selanjutnya
oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan
P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Pringsewu, di bawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang selama lebih kurang satu bulan;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah sudah mulai tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;- -----

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering cemburu terhadap Penggugat, padahal kecemburuan Tergugat tidak terbukti dan tidak beralasan;- -----

- Bahwa pernah suatu ketika Penggugat pergi ke rumah kakaknya yang tidak jauh lokasinya dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Tangerang,



sepulangnya dari rumah kakak Penggugat, Tergugat marah-marah
kepada

Penggugat;- -----

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang berjalan sudah 4 tahun;- -----

- Bahwa, selama berpisah Pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pergi entah kemana;- -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Pringsewu dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah



suami istri sah, dan sampai saat ini belum dikaruniai
anak;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Tangerang selama lebih kurang satu
bulan;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 bulan
setelah menikah sudah mulai tidak harmonis lagi, sering
berselisih dan
bertengkar ;- -----

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering cemburu
terhadap Penggugat, padahal kecemburuan Tergugat tidak
terbukti dan tidak
beralasan;- -----

- Bahwa saksi pernah diajak oleh orang tua Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat namun waktu itu saksi tidak sempat sehingga
yang berangkat hanya orang tua Penggugat, pada saat itu
permasalahannya Penggugat dan Tergugat bertengkar
sehingga Penggugat hampir dibunuh oleh
Tergugat ;- -----



- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang berjalan sudah 4 tahun;- -----

- Bahwa, selama berpisah Pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pergi entah kemana;- -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari Tergugat kemana- mana namun Tergugat tidak diketemukan dan tidak diketahui lagi dimana tinggalnya sekarang ini;- -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan PP nomor 9 tahun 1975 pasal 27, namun Tergugat tidak datang dan tidak pula memerintahkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat telah nyata terbukti tanpa ada halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama



Tanggamus (bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang cemburu kepada Penggugat hal mana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 27 November 2006 dengan sebab Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pringseru, sedangkan Tergugat pergi entah kemana dan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa kutipan akta nikah merupakan *conditio sine quanon*, sudah dipertimbangkan sebelumnya karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi; - -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama
SAKSI I dan SAKSI II menerangkan di bawah sumpahnya telah
dapat membuktikan bahwa :- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
menikah pada tahun 2006 dan sampai saat ini belum
dikaruniai
anak;- -----
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu bulan mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat selalau cemburu kepada Penggugat tanpa
bukti dan alasan yang nyata;-
3. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tanggal 27 Nopember 2006, sehingga
kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di
Pringsewu sedangkan Tergugat pergi entah kemana dan
sampai saat ini tidak diketahui lagi
alamatnya;- -----
4. Bahwa, saksi yang sekaligus orang tua Penggugat telah
berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah empat tahun berpisah dari Tergugat tanpa melaksanakan kewajiban masing- masing;- -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah (*broken marriage*) demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;- -----



Menimbang, bahwa walaupun dipertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan menambah kesengsaraan dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, oleh karenanya walaupun perceraian pada prinsipnya merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt namun demikian dengan kondisi seperti ini maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ; - -

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

غيب حضاً عولاً فجوزلا هـ ي لا ناكو جوزلا فلرة ممءاد ي ا قلا
عد تثبات ا هاو قلاىلا ا
ثم مهلا ا جعوا قلاز صلا نعضا مهذب حلا ل ل ل ل ا هق هـ ق
عم علا ماود هـ نيب قرش
ب فذلا

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi



diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka
boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah
beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata
Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau
menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka sesuai
ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan tersebut dikabulkan
dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap dipersidangan, tidak
hadir;- -----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;-

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**
Terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);;-

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 341.000.- (Tiga ratus empat
puluh satu ribu rupiah
).;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20**
Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1432**
H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang
terdiri dari **Drs. MACHFUDL S** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD**
SATIRI S.Ag dan **SOBARI S.HI** masing- masing sebagai Hakim
Anggota, didampingi **USMAN AHMAD S.Ag** sebagai Panitera
Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD



AHMAD SATIRI S.Ag

Drs.

MACHFUDL S

TTD

SOBARI S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

USMAN AHMAD S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 300.000.- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

J U M L A H **Rp. 341.000.-**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu

rupiah).